



# PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 56 TAHUN 2008

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA HARIAN BADAN  
NARKOTIKA KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, maka perlu segera menetapkan penjabaran tugas dan fungsi Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 25).

**MEMUTUSKAN :**

**Menimbang : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA SEMARANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
6. Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kota Semarang.

7. Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut Lakhar BNK adalah Pelaksana Harian BNK Semarang.
8. Kepala Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK adalah Kepala Pelaksana Harian BNK Semarang.
9. Lembaga lain adalah suatu yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang merupakan bagian dari perangkat daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
11. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang selanjutnya disebut P4GN adalah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Semarang.

## **BAB II ORGANISASI Pasal 2**

Susunan Organisasi Lakhar BNK, terdiri dari :

- a. Kalakhar BNK;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
  - 2) Sub Bagian Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi Pencegahan;
- d. Seksi Penegakan Hukum;
- e. Seksi Terapi dan Rehabilitasi;
- f. Seksi Penelitian, Pengembangan dan Informatika; dan
- g. Satuan Tugas.

## **BAB III PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 3**

Lakhar BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK dibidang P4GN.

### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lakhar BNK mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan, bidang pencegahan, bidang penegakan hukum, bidang terapi dan rehabilitasi serta bidang penelitian, pengembangan dan informatika di bidang P4GN;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kesekretariatan, bidang pencegahan, bidang penegakan hukum, bidang terapi dan rehabilitasi serta bidang penelitian, pengembangan dan informatika di bidang P4GN;

- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, bidang pencegahan, bidang penegakan hukum, bidang terapi dan rehabilitasi serta bidang penelitian, pengembangan dan informatika di bidang P4GN;
- d. penyelenggaraan dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang kesekretariatan, bidang pencegahan, bidang penegakan hukum, bidang terapi dan rehabilitasi serta bidang penelitian, pengembangan dan informatika di bidang P4GN;
- e. pelaksanaan kegiatan sosialisasi, advokasi fasilitasi, promosi dan edukasi pelatihan penyuluhan, penerangan dan pembinaan terhadap peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN);
- f. pelaksanaan kegiatan penegakan supremasi hukum, pengawasan ketersediaan, pengembangan strategi kultifasi, produksi , interdiksi, investigasi, distribusi ilegal dan pra eksekusi;
- g. pelaksanaan kegiatan pelayanan terapi dan rehabilitasi, strategi riset terapi dan rehabilitasi terpadu, penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi;
- h. pengembangan sumberdaya manusia berupa tenaga medis dalam penanganan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- i. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan informatika;
- j. pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN);
- k. pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan Lakhar BNK;
- l. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Lakhar BNK; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua BNK sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
**Kalakhar BNK**  
**Pasal 5**

Kalakhar BNK mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4

Bagian Ketiga  
**Sekretaris**  
**Pasal 6**

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang umum dan perlengkapan serta bidang keuangan.

**Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan perlengkapan serta bidang keuangan;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang umum dan perlengkapan serta bidang keuangan;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana program di bidang kesekretariat, bidang pencegahan, bidang penegakan hukum, bidang terapi dan rehabilitasi, serta bidang penelitian, pengembangan dan informatika;

- d. penyusunan Rencana Kerja Anggaran BNK;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan perlengkapan serta keuangan;
- f. pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas;
- g. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penyajian data kepegawaian;
- h. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- i. penghimpunan data dan informasi BNK;
- j. penyusunan laporan kinerja dan realisasi anggaran BNK;
- k. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang umum dan perlengkapan serta keuangan;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan perlengkapan serta keuangan;
- m. penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat;
- n. penyusunan laporan kinerja program Sekretariat; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BNK sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan..
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### **Pasal 9**

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan perlengkapan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang umum dan perlengkapan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang umum dan perlengkapan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan BNK;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja BNK;
- f. menyiapkan bahan penghimpunan data dan informasi BNK;
- g. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum BNK;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepastakaan, perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana kantor;
- j. menyiapkan bahan dan menghimpun peraturan perundangan bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- k. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- l. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang umum dan perlengkapan;

- n. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan perlengkapan;
- o. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan perlengkapan;
- p. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- q. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 10**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- d. menyiapkan usulan perencanaan Anggaran dan Belanja BNK;
- e. menyiapkan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran BNK;
- f. menyiapkan pengajuan surat permintaan pembayaran;
- g. menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- h. menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran dan belanja BNK;
- i. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang keuangan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;
- k. menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Keuangan;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Keuangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bagian Keempat Seksi Pencegahan Pasal 11**

Seksi Pencegahan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pencegahan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas di bidang pencegahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi operasional pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN);
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan dan pengembangan upaya koordinasi terhadap unit-unit kerja dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengembangan strategi P4GN;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi dan sosialisasi P4GN melalui media yang dapat menjangkau masyarakat luas;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi dan sosialisasi P4GN melalui lingkup pendidikan dan kesehatan suatu lembaga keagamaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi dan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang P4GN;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi pembentukan lembaga masyarakat dalam peningkatan P4GN;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pencegahan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pencegahan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pencegahan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pencegahan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BNK sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Penegakan Hukum**  
**Pasal 12**

Seksi Penegakan Hukum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penegakan hukum;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi operasional penegakan hukum;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya pencegahan penyelewengan, memutuskan dan menghilangkan supply gelap narkoba;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkoordinasian dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan satgas narkoba;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, interdeksi penyelundupan narkoba melalui darat, laut dan udara;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan operasi penegakan hukum di tempat-tempat hiburan dan keramaian umum serta tempat-tempat khusus lainnya;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan tes urine terhadap komunitas masyarakat yang terindikasi penyalahgunaan narkoba;
- j. melaksanakan pembentukan satuan tugas penegakan hukum sesuai lokasi dan jenis narkoba dan psikotropika;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang penegakan hukum;

- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang penegakan hukum;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Penegakan Hukum;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Penegakan Hukum; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BNK sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam  
**Seksi Terapi dan Rehabilitasi**  
**Pasal 13**

Seksi Terapi dan Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang terapi dan rehabilitasi;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang terapi dan rehabilitasi;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas di bidang terapi dan rehabilitasi;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan dan penyediaan sarana dan prasarana perawatan dan rehabilitasi;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan fasilitasi pelayanan terapi dan rehabilitasi;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama kemitraan dengan tempat-tempat terapi dan rehabilitasi;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan kemampuan para tenaga medis terapi dan rehabilitasi;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembentukan tempat-tempat konseling;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan peran serta LSM dan keluarga dalam bidang terapi dan rehabilitasi;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang terapi dan rehabilitasi;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang terapi dan rehabilitasi;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang terapi dan rehabilitasi;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Terapi dan Rehabilitasi;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Terapi dan Rehabilitasi; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BNK sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh  
**Seksi Penelitian, Pengembangan dan Informatika**  
**Pasal 14**

Seksi Penelitian, Pengembangan dan Informatika mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian , pengembangan dan informatika;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penelitian , pengembangan dan informatika;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelaksanaan tugas di bidang penelitian , pengembangan dan informatika;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan P4GN dalam kurun waktu selama 5 tahun;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan kegiatan litbang terpadu;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana, pengolah data dan peningkatan jejaring penelitian dan pengembangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan data yang diperlukan oleh masing-masing fungsi/instansi dan masyarakat;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembuatan database narkoba;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembentukan jaringan sistem informasi;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas SDM di bidang manajemen;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan jumlah SDM profesional bidang P4GN;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang penelitian , pengembangan dan informatika;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang penelitian , pengembangan dan informatika;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian , pengembangan dan informatika;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Penelitian , Pengembangan dan Informatika;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Penelitian, Pengembangan dan Informatika; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BNK sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan  
**Satuan Tugas**  
**Pasal 15**

Satuan Tugas mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan operasinal di bidang P4GN;
- b. pengoperasian dibidang pencegahan, penegakkan hukum, terapi dan rehabilitasi serta penelitian , pengembangan dan informatika.; dan
- c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Desember 2008

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd

**H. SUKAWI SUTARIP**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 24 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**

ttd

**H. SOEMARMO HS**

**BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 56**